

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO)
Tbk.

CODE OF CONDUCTS OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF PT BANK
MANDIRI (PERSERO) Tbk.

March 16th, 2015

16 Maret 2015

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”) tanggal 16 Maret 2015 (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

1. Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (hereinafter referred to as the “**Company**”) on March 16th, 2015 (hereinafter referred to as “**Meeting**”), will be held in Indonesian language.

2. Peserta Rapat :

a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Februari 2015 atau kuasanya, mempunyai hak

2. Meeting Attendants:

a. Shareholders whose names are listed in the Company’s Shareholders Registry on February 18th, 2015, or their proxies, shall reserve the right to raise questions

- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.
- b. Undangan, yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi karena terkait dengan Agenda Rapat atau **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir** sebagaimana yang dimaksud dalam butir 8 Tata Tertib ini, yang dalam Rapat :
- i. Tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan;
 - ii. Tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan and/or express opinions, as well as cast votes at the Meeting.
- b. Invitees, means parties who are attending the meeting based on the invitation from the Board of Directors whereby they are related to the Meeting Agenda or **Shareholders or Proxies who come late** at the meeting as referred to in point 8 of this Code of Conducts, and during the Meeting, they:
- i. Shall have no right to raise questions;
 - ii. Shall have no right to express their opinions;

pendapat dan

- iii. Tidak mempunyai hak untuk memberikan suara dalam Rapat.
- iii. Shall have no right to cast their votes at the Meeting.

3. Pimpinan Rapat :

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/RIFSA.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**RIFSA 32**”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal

3. Chairperson of the Meeting

In accordance with Article 22 of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding Plan and Implementation of the Public Company’s General Meeting of Shareholders (“**RIFSA 32**”), the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are not available or are unavailable, the Meeting shall be chaired by one

semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

Sementara dalam hal terjadi benturan kepentingan, sesuai dengan Pasal 23 RIFSA 32, dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat

member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. And in the event that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners are not available or are unavailable, the Meeting shall be chaired by a Shareholder attending the Meeting, who is appointed from and by the Meeting attendants.

If a conflict(s) of interests occurs, Article 23 of RIFSA 32 stipulates that if the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to chair the Meeting has any conflict(s) of interest with the agenda to be resolved at the Meeting, the Meeting shall be chaired by

dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai

another member of the Board of Commissioners who has no conflict(s) of interest and is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners have conflict(s) of interests, the Meeting will be chaired by one member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event that such appointed member of the Board of Directors has conflict(s) of interest against the agenda to be resolved at the Meeting, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors who has no conflict(s) of interests. In the event that all members of the

benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.

Board of Directors has conflict(s) of interest, the Meeting will then be chaired by one of the Shareholders who is not a controlling shareholder, and is selected by the majority of the other shareholders attending the Meeting.

4. Pembahasan Agenda Rapat di laksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.

- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perseroan atau pihak yang ditunjuk

4 Discussion of the Meeting

Agenda will be conducted through the following mechanism:

- a. The Meeting's Chairperson will open, chair, and close the Meeting.

- b. For the smooth running of the Meeting, the Meeting Chairperson may request the assistance of members of the Board of Commissioners or the

oleh Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Agenda Rapat, serta untuk memimpin proses tanya jawab dalam setiap Agenda Rapat, dengan ketentuan wewenang untuk memimpin Rapat tersebut harus diserahkan kembali oleh pihak yang ditunjuk tersebut kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.

Company's President Director or other persons appointed by the President Director to explain each Meeting Agenda, and guide the discussion on each Meeting Agenda, to the extent that the authority to guide the Meeting must be returned by the said appointed person to the Meeting Chairperson prior to the resolution-making process.

5. Tanya Jawab :

- a. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan dilakukan tanya jawab.
- b. Pimpinan Rapat akan meminta bantuan anggota

5 Discussion:

- a. Prior to the resolution-making process, the discussion shall be conducted.
- b. The Meeting Chairperson will request the assistance of a

Dewan Komisaris atau member of the Board of Direktur Utama untuk Commissioners or the memimpin jalannya proses President Director to guide tanya jawab. Pihak yang the discussion process. The ditunjuk oleh Pimpinan Person appointed by the Rapat yang memimpin proses Meeting Chairperson who tanya jawab tersebut will guide such discussion selanjutnya akan process shall then give memberikan kesempatan Shareholders or their kepada para Pemegang proxies to raise their Saham atau kuasanya untuk questions and/or opinions mengajukan pertanyaan in writing in a sheet of paper dan/atau pendapatnya provided by the meeting secara tertulis pada lembar Officer. kertas yang disediakan oleh

Petugas.

- c. Penyampaian pertanyaan c. Verbal proposal of the dan/atau pendapat yang questions and/or opinions diajukan secara lisan tidak shall not be responded.
dapat ditanggapi.
- d. Penyampaian pertanyaan d. Submission of questions

- dan/atau pendapat untuk masing-masing agenda terdiri dari 2 (dua) Sesi, **kecuali Pemimpin Rapat menetapkan lain** dan pada masing-masing sesi akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 5 (lima) orang Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk bertanya dalam Rapat dengan memperhatikan point 2 huruf b.
- e. Para Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam 1 (satu) kali kesempatan. Pemegang Saham atau
- and/or opinions for each agenda will consist of two Sessions, **unless the Meeting Chairperson stipulates otherwise**, and in each session, a maximum of five shareholders or their proxies shall be given the opportunity to raise questions at the Meeting with due observance of point 2 letter b.
- e. Shareholders or their proxies shall be given an opportunity to raise their questions and/or opinions once. Shareholders or their proxies who want to raise questions and/or express

kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk memimpin proses tanya jawab akan mencatat nama serta menetapkan nomor urut yang ditentukan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang

hendak mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat tersebut.

- f. Pertanyaan dan/atau pernyataan pendapat akan dijawab atau ditanggapi bilamana menurut pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan
- f. Questions and/or opinions shall be answered or responded, if, based on the opinion of the person appointed by the Meeting

- Rapat untuk memimpin proses tanya jawab, pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan sesuai dan berhubungan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- g. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis pada lembar kertas yang disediakan petugas oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangan penanya.
- h. Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk memimpin proses tanya
- Chairperson to guide the discussion process, the questions and/or opinions are relevant to the Meeting Agenda under discussion.
- g. Questions and/or opinions written by the Shareholders or their proxies on sheets of paper provided by the Officer will be submitted to the Meeting officer and then to the Notary, who will then examine the validity/authority of the questioners.
- h. The person appointed by the Meeting Chairperson to guide the discussion

jawab akan membacakan atau menugaskan kepada pihak lain yang ditunjuk olehnya untuk membacakan pertanyaan dan/atau pernyataan pendapat yang telah disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham dan telah diteliti sesuai dengan butir g di atas.

- i. Setelah pertanyaan dan/atau pernyataan pendapat secara tertulis dari Pemegang Saham atau kuasanya dimaksud dibacakan sesuai dengan butir h di atas, selanjutnya akan ditanggapi oleh anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama dan/atau pihak yang ditunjuk atau

process will read out, or assign another appointee to read out the questions and/or opinions submitted by the Shareholders, which have been examined in accordance with point g above.

- i. After the written questions and/or opinions of the Shareholders or their proxies are read out pursuant to point h above, such questions and/or opinions will then be responded by members of the Board of Commissioners or President Director, and/or the person

ditugaskan oleh mereka.

appointed or assigned by them.

6. Pengambilan Keputusan Rapat 6 **Resolution Making:**

:

a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

a. Resolution will be resolved

based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus.

b. In the event that the resolutions based on the amicable deliberation fail to reach a mutual consensus, the resolutions shall be resolved by voting.

7. Pemungutan suara :

a. Atas Agenda Rapat yang sedang dibahas, seorang Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan

7 Voting:

a. In the discussion of a Meeting Agenda, a Shareholder who holds more than one share, will only have the right to cast the same vote for the total shares of his/her own and a

saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya;

- b. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - i. Pemegang Saham atau kuasanya

Shareholder will not be allowed to authorize the power to more than one proxies for any part of the total shares of his/her own, with different votes, unless for (i) Custodian Bank or Securities Company as a Custodian to represent its customers who are the Company's shareholders, and (ii) Investment Manager who represents the interest of Mutual Fund under its management;

- b. Voting will be carried out by the following mechanism:
 - i. Shareholders or their proxies who cast blank

- memberikan suara blanko atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara untuk usulan yang sedang dibicarakan;
- ii. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan dari Agenda Rapat yang sedang dibicarakan;
- iii. Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Notaris untuk mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- c. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
- votes or disagree will be requested to raise their hands and submit the ballot for the proposal being discussed.
- ii. Shareholders or their proxies who do not raise their hands shall be considered to have agreed with the proposal of Meeting Agenda being discussed;
- iii. The Meeting Chairperson will allow the Notary to announce the voting results.
- c. Blank votes or abstain shall be deemed to cast the same vote as the

- sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Keputusan Agenda Rapat (kecuali Agenda Rapat ke-5) adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju dari para Pemegang Saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Untuk agenda ke-5 Rapat, keputusan agenda Rapat adalah mengikat apabila disetujui dari Pemegang Saham atau kuasanya lebih dari 2/3 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, dan
- shareholders majority vote cast at the meeting.
- d. The Meeting Agenda Resolution (except the 5th Meeting Agenda) shall be binding if it is approved with the affirmative votes of the Shareholders or their proxies of more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with the voting rights attending the Meeting.
- e. Resolution of the 5th Meeting Agenda shall be binding if it is approved by the Shareholders or their proxies representing more than two-thirds (2/3) of the total shares with voting rights attending the

disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Meeting, and approved by the Seri A Dwiwarna Shareholders.

f. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai selesai.

f. Meeting Participants are expected to attend the Meeting until the end of the Meeting.

8. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang datang terlambat dan jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan

8 If there is a Shareholder or its proxy who comes late and his/her total shares are not included in the total shares whose attendance have been counted and reported by the Notary to the Meeting Chairperson, such Shareholder or his/her proxy shall be allowed to take part in the Meeting, but their votes will not be counted and they shall not be allowed to raise questions and/or express opinions.

dan/atau pendapat.

9. Selama Rapat berlangsung peserta Rapat diharapkan untuk tertib dan tidak mengaktifkan telepon selular. Pimpinan Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk memimpin proses tanya jawab, berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
10. Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.
11. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai
9. During the Meeting, the participants are expected to respect the meeting rules and switch off their cell phones. The Meeting Chairperson or the member of the Board of Commissioners or Board of Directors appointed by the Meeting Chairperson to guide the discussions shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining order in the Meeting.
10. The identity cards of the meeting participants must be worn during the Meeting.
11. Matters which are not covered in this Code of Conducts shall be further specified by the Meeting Chairperson in

ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku. accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and the prevailing laws and regulations.

Diterjemahkan oleh : Amri Agus, S.H.,
Penerjemah Tersumpah Inggris-Indonesia,
berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.
2228/2001 tanggal 31 Juli 2001.

*Translated by Amri Agus, S.H., English-
Indonesian Sworn Translator, under the Decree of
the Governor of Jakarta Capital Special Territory
Province Number 2228/2001 dated July 31,
2001.*